

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI  
UPAYA MEDIASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PADANG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**EURICO GIBRAN SUHERMAN**  
**1910113022**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK-1)**

**Pembimbing :**

**Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H**  
**Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 1/PK-I/III/2024**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI UPAYA  
MEDIASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG  
MEDIASI  
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PADANG)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi mediasi elektronik menjadi bagian menyeluruh dari penyelesaian sengketa di era digital, dimana Perma No. 1 Tahun 2016 menjadi landasan hukumnya di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa aturan mediasi elektronik dalam Perma tersebut masih memunculkan ketidakjelasan, terutama karena hanya diuraikan dalam dua bab, yakni bab 5 ayat (3) dan bab 6 ayat (2). Hal ini berujung pada munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Penyelesaian sengketa perceraian melalui upaya mediasi elektronik, agar mediasi elektronik menjadi sebuah solusi untuk penekanan ketidakberhasilannya mediasi pada perkara perceraian terjadi khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Terdapat hambatan serta tantangan tersendiri dalam melakukan mediasi elektronik baik itu dari keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya pemahaman dan minat para pihak dalam teknologi, sehingga pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak efektif dilaksanakan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektifitas mediasi berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 terhadap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang? 2) Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan mediasi elektronik pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu: 1) Mediasi pasca Perma Nomor 3 tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang masih kurang efektif pada pelaksanaan mediasi secara elektronik di tahun 2022 terdapat 1 perkara mediasi dan di tahun 2023 terdapat perkara 1 mediasi, masih belum terupaya keberhasilan dalam mediasi secara elektronik. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat dikatakan masih kurang efektif. Keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang memang belum efektif tetapi, penerapan PERMA 2016 dan PERMA 2022 di Pengadilan Agama kelas IA Padang sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Jika dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) tidak semuanya memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut terutama unsur budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat efektifitas keberhasilan mediasi pasca Perma No. 3 tahun 2022. Sehingga bisa disimpulkan keefektifannya masih jauh dari harapan. 2) Kendala dan Solusi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah mediasi elektronik dalam pelaksanaannya sama dengan mediasi manual dan menjadi solusi bagi para pihak yang kesulitan hadir secara langsung ke pengadilan. Dimulai dari efektifitas atas pendaftaran yang tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan sehingga memberikan kemudahan untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang ataupun ke Pengadilan di luar kota Padang. Hal ini tentu menghemat waktu, biaya perjalanan dan biaya persidangan. Namun, masih banyak masyarakat di kawasan Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang belum memahami sistem digital. Masih banyak orang yang belum mengetahui secara teknis pelaksanaan mediasi secara elektronik. Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dimana sumber daya manusia menjadi salah satu kendala penerapan mediasi elektronik.

**Kata kunci:** Efektifitas, E-Mediasi , Perceraian